



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

FAUZAN AKMAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Bukittinggi, 6 Agustus 1989, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Alamat Komplek Filano Jaya 2 Blok EE 5 Nomor 1, Parak Karakah, Kota Padang, Email fauzan89akmal@gmail.com, Handphone 082389268312;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam register Nomor: 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Medita Maharani Putri, pada tanggal 03 Januari 2015 di Padang Timur, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 03/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Mufti Zahid Alfauzani, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Padang pada 10 September 2018 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1301-LT-29032019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1301-LT-29032019-0019 yang mana nama anak pemohon

Hal 1 dari 6 Penetapan Perrdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana tercantum Mufti Zahid Alfauzani menjadi Muhammad Zaid Alfauzani;

- Bahwa penggantian nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1301-LT-29032019-0019, nama yang tercantum Mufti Zahid Alfauzani diganti menjadi Muhammad Zaid Alfauzani;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1301-LT-29032019-0019 nama anak pemohon yang tercantum disana Mufti Zahid Alfauzani diganti menjadi Muhammad Zaid Alfauzani
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1306090608890002, atas nama drg. Fauzan Akmal, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1371024206880006, atas nama dr. Medita Maharani Putri, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-29032019-0019, atas nama Mufti Zahid Alfauzani, tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut bukti P-3;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1371022803220013, atas nama Kepala Keluarga drg. Fauzan Akmal, selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Nomor 03/03/I/2015, tanggal 3 Januari 2015, antara drg. Fauzan Akmal dan dr. Medita Maharani Putri, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan terhadap bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Dhea Angela Salma, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Medita Maharani Putri dan kemudian dikaruniai anak yang diberi nama Mufti Zahid Alfauzani;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari Mufti Zahid Alfauzani menjadi Muhammad Zaid Alfauzani;
- Bahwa perubahan nama tersebut karena Pemohon meyakini adanya keberkahan dengan nama barunya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya adalah orang baik-baik yang tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. Fadhilah Zahrah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Medita Maharani Putri dan kemudian dikaruniai anak yang diberi nama Mufti Zahid Alfauzani;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari Mufti Zahid Alfauzani menjadi Muhammad Zaid Alfauzani;
- Bahwa perubahan nama tersebut karena Pemohon meyakini adanya keberkahan dengan nama barunya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya adalah orang baik-baik yang tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari MUFTI ZAHID ALFAUZANI menjadi MUHAMMAD ZAID ALFAUZANI;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Dhea Angela Salma dan Fadhilah Zahrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Dhea Angela Salma dan saksi Fadhilah Zahrah bahwa Pemohon menikah dengan Medita Maharani Putri pada tanggal 13 Januari 2015 dan kemudian pada tanggal 10 September 2018 dikaruniai anak kedua yang diberi nama Mufti Zahid Alfauzani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dhea Angela Salma dan saksi Fadhilah Zahrah, Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari Mufti Zahid Alfauzani menjadi Muhammad Zaid Alfauzani, oleh karena Pemohon meyakini adanya keberkahan dengan nama barunya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perubahan nama merupakan hak setiap orang yang harus dihormati oleh siapapun, sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29032019-0019, tanggal 29 Maret 2019, dari atas nama "MUFTI ZAHID ALFAUZANI" menjadi "MUHAMMAD ZAID ALFAUZANI";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 406/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)